

## PEMBANGUNAN JALAN INNER RINGROAD SEGERA TUNTAS



Sumber gambar :  
<https://www.rri.co.id/>

### Isi Berita:

KBRN, Kendari : Pembangunan jalur inner ringroad (lingkar dalam kota) atau biasa disebut Jalur Kembar Kali Kadia akan tuntas.

Dimana saat ini sebagian ruas jalan sudah bisa difungsikan masyarakat. Utamanya yang jalur Z.A.Sugianto - Mokodompit dan RSUD Kota Kendari.

"Jadi sejak akhir Desember 2023 lalu, jalur ini khususnya Jalan Z.A.Sugianto - Mokodompit hingga RSUD Kota Kendari sudah bisa digunakan masyarakat," tutur GM Kontraktor PT Aneka Laksana Kendari, Rimbun Jaya di Kendari, Jumat (23/2/2024).

Menurutnya, adapun jalur yang masih proses pengerjaan adalah jalan menuju depan The Park Kendari dan selaku pelaksana pekerjaan, PT Aneka Laksana Kendari terus mengejar penuntasan jalan tersebut.

GM Kontraktor PT Aneka Laksana Kendari, Rimbun Jaya menargetkan, bulan depan sudah tuntas dan Jalur inner ring road menuju depan The Park Kendari on progres ditargetkan akhir Maret 2024 sudah bisa difungsikan.

"Sekarang progresnya sudah 90 persen. Kami targetkan, akhir Maret 2024, sudah bisa dilewati masyarakat Kota Kendari," ungkap Rimbun Jaya.

Rimbun Jaya menambahkan, sejauh ini pembangunan berjalan sesuai planning. Pihaknya optimis bisa tuntas tepat waktu sesuai target.

"Semoga tidak ada hambatan," harapnya.

Untuk diketahui Jalur Inner Ring Road dibangun menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 204 miliar. Inner Ring Road dibangun dengan panjang mencapai 4,1 kilometer.

Rinciannya, Jalan Brigjen M Yunus (Kali Kadia/The Park Mal Kendari) yang terhubung dengan RSUD Kendari sepanjang 1,5 km dan Jalan ZA Sugianto (Masjid Al Alam) yang terhubung dengan Jalan Mokodompit (Kampus Baru UHO) sepanjang 2,6 km.

Khusus yang dikerjakan PT Aneka Laksana Kendari, lebar jalan 7,5 m x 2 meter. Sedangkan lebar jembatan 9 meter. Jalan dan jembatan tersebut tembus di depan The Park Kendari dengan total anggaran Rp204 miliar, dan baru dikerjakan sebesar Rp93 miliar. Kami hanya melanjutkan proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/567445/pembangunan-jalan-inner-ringroad-segera-tuntas>, Pembangunan Jalan Inner Ringroad Segera Tuntas, tanggal 23 Februari 2024; dan
2. [https://kendaripos.fajar.co.id/2024/02/21/progres-90-persen-jalur-inner-ringroad-menuju-depan-the-park-kendari-difungsikan-akhir-maret/#google\\_vignette](https://kendaripos.fajar.co.id/2024/02/21/progres-90-persen-jalur-inner-ringroad-menuju-depan-the-park-kendari-difungsikan-akhir-maret/#google_vignette), Progres 90 Persen, Jalur Inner Ringroad Menuju Depan The Park Kendari Difungsikan Akhir Maret, tanggal 21 Februari 2024.

#### **Catatan:**

- Pembangunan jalan inner ringroad menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN merupakan program pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meminimalisir dampak pandemi terhadap ekonomi, baik di tingkat individu, rumah tangga, hingga korporasi.
- Terkait hal di atas diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, terdapat pengaturan sebagai berikut:
    - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa; Program pemulihan ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona

- Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
- b. Pasal 4, menyatakan bahwa: Untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan: a) PMN; b) Penempatan Dana; c) Investasi Pemerintah; dan/atau d) Penjaminan; dan
  - c. Pasal 5, menyatakan bahwa: Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah:
- a. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa: Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
  - b. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa: Pinjaman Daerah Berbasis Program yang selanjutnya disebut Pinjaman Program adalah Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya Paket Kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - c. Pasal 1 angka 12, menyatakan bahwa: Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah
  - d. Pasal 2 ayat (1), Untuk mendukung pembiayaan daerah dalam rangka program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah:
- a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
  - b) dapat berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan;
  - c) kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - d) jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun;
  - e) biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
  - f) biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.
- b. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% (nol persen); dan
  - b) untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.